

**PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL
PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk**

DIREKSI PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik, PT Sinar Terang Mandiri Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") memandang perlu untuk membentuk Piagam Unit Audit Internal;
 - b. bahwa karenanya telah dibentuk suatu Unit Audit Internal PT Sinar Terang Mandiri Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 583/STM-MA/SK/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT Sinar Terang Mandiri Tbk;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Perseroan wajib memiliki piagam Unit Audit Internal (*internal audit charter*); dan
 - d. bahwa karenanya dipandang perlu untuk membentuk Piagam Unit Audit Internal Perseroan dan menetapkan dalam suatu Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal; dan
 - d. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk**

**PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL
PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk**

Piagam Unit Audit Internal ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("POJK 56/2015").

I. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN

1. Unit Audit Internal dipimpin oleh Kepala Unit Audit Internal yang dalam tugas bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;
2. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris; dan
3. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor di Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam POJK 56/2015 dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Unit Audit Internal adalah unit internal yang bersifat independen dan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. bekerja sama dengan Komite Audit;
8. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan

9. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

III. PERSYARATAN DAN KODE ETIK SEORANG AUDITOR INTERNAL

1. Kepala Unit Audit Internal beserta seluruh auditor internal dilarang untuk:
 - a. rangkap jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan atau anak perusahaan Perseroan;
 - b. berinisiatif atau menyetujui transaksi-transaksi di luar Unit Audit Internal; dan
 - c. melakukan aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan (*conflict of interest*) atau yang mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas secara objektif.
2. Persyaratan Auditor Internal yang duduk di dalam Unit Audit Internal:
 - a. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
 - b. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
 - c. memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - d. memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
 - e. wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
 - f. wajib mematuhi kode etik Audit Internal;
 - g. wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
 - h. memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
 - i. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

IV. WEWENANG

1. mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;

3. mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
4. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

V. PERTANGGUNGJAWABAN

1. Kepala Unit Audit Internal dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
2. Setiap auditor harus bertanggung jawab atas laporan hasil audit sesuai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya; dan
3. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.

Piagam Unit Audit Internal berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Piagam Unit Audit Internal ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Oktober 2024

PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk
Ditetapkan oleh Direksi PT Sinar Terang Mandiri Tbk